



Tinjauan Yuridis Asas Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nova Yolanda Sitanggang^{1*}, La Syarifudin², Nur Aripkah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: novayolandyasitanggang@gmail.com

Abstract *The Criminal Procedure Code (KUHP) regulates three types of decisions that may be rendered by judges in criminal proceedings. A legal issue arises in situations where a defendant is proven guilty lawfully and convincingly, yet the imposition of a criminal punishment would create a conflict between legal certainty and legal justice. Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) introduces a new principle known as *Rechtelijk Pardon*, or what is referred to as a judicial pardon ruling. This provision offers guidelines for sentencing by considering various factors related to justice and humanity. Following the reform of the Criminal Code through the inclusion of this provision, there emerges a need to reform the Criminal Procedure Code as well, specifically by incorporating the judicial pardon decision into Article 191 of KUHP. This research employs a normative legal research method using primary and secondary data sources. The research approach utilizes statutory and conceptual approaches. The results of the study emphasize the importance of adding the judicial pardon decision to Article 191 of KUHP so that the reform of criminal law in Indonesia maintains coherence between substantive and procedural legal reforms, thereby creating a criminal justice system that is more just, humane, and responsive to societal needs.*

Keywords: Judge's Pardon Decision; Justice; Legal Certainty; Legal Pardon; Reform Criminal Code.

Abstrak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur 3 (tiga) jenis putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim saat proses peradilan pidana. Muncul persoalan bagaimana apabila ada terdakwa yang berbuat salah dan terbukti secara sah serta meyakinkan, akan tetapi apabila dikenakan suatu pidana maka akan muncul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan asas baru yakni *Rechtelijk Pardon*, atau yang dikenal sebagai putusan pemaafan hakim. Pasal tersebut memberikan pedoman bagi proses pidana melalui pertimbangan berbagai faktor yang berhubungan dengan keadilan dan kemanusiaan. Pasca pembaharuan KUHP dengan penambahan pasal tersebut, muncul pula kebutuhan akan pembaharuan KUHP dengan penambahan jenis putusan pemaafan hakim dalam Pasal 191 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah mengkaji pentingnya penambahan putusan pemaafan hakim dalam Pasal 191 KUHP agar pembaharuan hukum pidana di Indonesia memiliki satu keselarasan, antara kebutuhan pembaharuan hukum materiil dan formil, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan; Kepastian Hukum; Pembaharuan KUHP; Putusan Pemaafan Hakim; *Rechtelijk Pardon*.

1. PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak sebagai bagian dari upaya dekolonisasi sistem pidana nasional agar sejalan dengan perkembangan nilai, standar, serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum Indonesia. Pergeseran orientasi pidana dari sifat retributif pada masa kolonial menuju pendekatan restoratif menjadi penanda perubahan paradigma dalam sistem pidana nasional. Pergeseran ini tidak hanya menekankan pada aspek pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban akibat tindak pidana, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan dan kemanusiaan bagi pelaku. Perubahan pandangan inilah yang kemudian melahirkan konsepsi mengenai pemaafan hakim dalam hukum pidana.

Menurut Nico Keijzer dan Schaffmeister, lahirnya konsepsi pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) didorong oleh adanya kondisi di mana terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, namun penjatuhan pidana terhadapnya justru berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dengan rasa keadilan. Dengan demikian, pemidanaan dalam situasi semacam itu dapat menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan hukum. (Nico Keizer dan D. Schaffmeister, 1990, Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia, Driebergen/ Valkenburg, Belanda, hlm.55) Selain bertujuan untuk menghindari kekakuan dalam penjatuhan pidana yang berpotensi mencederai nilai-nilai kemanusiaan, keberadaan pedoman mengenai pemaafan hakim juga dapat dipandang sebagai sebuah katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*) terhadap sifat rigid hukum pidana yang timbul sebagai konsekuensi dari penerapan asas legalitas.

Dalam konteks pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia ke depan, pembentuk undang-undang—yakni Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya mengakomodasi konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dengan merumuskannya ke dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Konsep pemaafan hakim ini merupakan suatu gagasan baru yang secara resmi diadopsi dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bagian dari reformasi hukum pidana di Indonesia.

Konsep ini memberikan hakim sebuah kewenangan yang lebih luas dalam hal menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa, hal ini memiliki tujuan agar seorang hakim tidak hanya terikat pada tiga jenis putusan sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia yang saat ini berlaku yaitu berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Disamping itu juga dalam konsep ini akan menambah satu jenis putusan baru yang selama ini tidak dikenal di dalam KUHP yaitu putusan yang berisi pernyataan bersalah namun tidak menjalankan pidana karena mendapat pemaafan dari hakim. Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dimaksudkan sebagai pembaharuan model penyelesaian perkara pidana yang lebih memadai atas tindak pidana yang dianggap patut untuk tidak dijatuhi hukuman, atau diperkirakan tidak akan memberi manfaat pada tujuan pemidanaan jika pidana dijatuhkan. Dalam Pasal 54 ayat (2) disebutkan: “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan*”.

Tujuan dari pembaruan hukum pidana memiliki kaitan yang erat dengan penyusunan pedoman pemidanaan, karena dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*), yaitu pemberian kewenangan kepada hakim untuk memberikan maaf terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong ringan.

Penerapan konsep permaafan hakim ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk inovasi dalam putusan hakim pada perkara pidana sebagai upaya pembenahan terhadap penegakan hukum pidana yang selama ini masih bersifat kaku dan formalistik. Penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini cenderung berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, sehingga sering kali mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.

Salah satu contoh nyata penerapan konsep ini adalah Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg. Dalam kasus tersebut, terdakwa Holong Marganda Tua Hutaaruk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan alat bukti lainnya, diketahui bahwa terdakwa mengidap gangguan jiwa dan sedang dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil saat melakukan perbuatan tersebut. Hakim kemudian mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, meskipun unsur-unsur tindak pidana secara materiil telah terbukti.

Putusan ini menjadi ilustrasi penting bagaimana hakim tidak hanya berperan sebagai penerjemah undang-undang secara kaku, tetapi juga sebagai pelaku keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi batin, psikologis, dan kemanusiaan pelaku. Penerapan asas pemaafan oleh hakim merupakan wujud nyata keberimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta membuka ruang bagi pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Asas *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim diperlukan guna menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan yang tidak semestinya harus berujung pada pemidanaan. Salah satu bentuk perwujudan keadilan Pancasila dalam penegakan hukum pidana adalah dengan menggunakan asas *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim sebagai alternatif penjatuhan pidana. Asas *rechterlijk pardon* memungkinkan terdakwa yang terbukti bersalah

untuk tidak dijatuhi sanksi pidana.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat tiga jenis putusan yang sudah menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana, yaitu putusan lepas, putusan bebas, dan putusan pemidanaan. Terdapat kekosongan norma yang signifikan dalam hal menghadapi kasus-kasus tertentu yang bersifat kompleks atau melibatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kesalahan terdakwa sudah ditetapkan melampaui keraguan yang wajar oleh hukum, tetapi menjadikannya seorang penjahat akan bertentangan dengan rasa keadilan yang lebih mendasar. Pada konteks ini, penambahan putusan pemaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon* sangat relevan untuk mengisi kekosongan(<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.85>)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 memperkenalkan sejumlah pembaruan konseptual dalam hukum pidana, salah satunya adalah gagasan mengenai *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim. Konsep ini, yang sebelumnya muncul dalam rancangan undang-undang, merupakan terobosan baru yang mencerminkan nilai-nilai hukum nasional dengan berlandaskan pada ideologi Pancasila. Berbeda dengan ketentuan dalam KUHP sebelumnya yang tidak mengatur alasan pemaafan hakim secara umum, *rechterlijk pardon* dalam KUHP baru hadir sebagai bentuk modifikasi terhadap prinsip kepastian hukum yang selama ini bersifat kaku menjadi kepastian hukum yang lebih elastis dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus di mana unsur-unsur delik pidana telah terpenuhi, namun secara moral dan kemanusiaan pelaku tidak layak dijatuhi pidana. Oleh karena itu, konsep *rechterlijk pardon* seharusnya menjadi rumusan yang secara eksplisit diakomodasi dalam sistem hukum pidana, agar hakim memiliki dasar hukum untuk memberikan pemaafan dalam perkara-perkara tertentu yang dinilai tidak layak dikenai pemidanaan. Langkah ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang menjadi roh dari sistem peradilan pidana nasional, yaitu untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal(<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.85>)

Putusan-putusan yang menegakkan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan rasa keadilan sering kali justru mencederai nilai kepatutan dalam masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum masih berfokus pada aspek kepastian hukum semata dan belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, diperlukan instrumen hukum yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tertentu yang patut diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya, sehingga tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan dapat tercapai.

2. PEMBAHASAN

Konsep Asas Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pasal 54 Ayat (2) Nomor 1 Tahun 2023

Dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan pemaafan hakim terhadap pelaku kejahatan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru menjelaskan beberapa syarat penerapan pemaafan hakim. Antara lain *ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan*. Memperbincangkan pemaafan hakim merupakan diskursus yang sangat menarik karena termasuk dalam salah satu pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Alasan untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Ahmad Bahiej yaitu alasan pertama bersifat politis karena Indonesia merupakan negara yang merdeka sehingga patut mempunyai KUHP Nasional yang dihasilkan sendiri. Alasan kedua bersifat sosiologis yakni KUHP Nasional harus mencerminkan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa yang memungkinkan penafsiran yang bertentangan dengan teks karena pandangan kolektif masyarakat menentukan langkah-langkah untuk menentukan tindakan yang dilarang. Alasan ketiga bersifat praktis yakni karena KUHP lama merupakan warisan dari jajahan Belanda yang mana bahasanya pun bahasa asing untuk memungkinkan interpretasi yang tidak sesuai dengan teks yang menjadikan Indonesia membuat KUHP Nasional yang berbahasa Indonesia KUHP Nasional yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah merujuk kepada paradigma hukum modern yang berlaku di seluruh dunia.(4T.P Marguery, “Doctoral Thesis Unity and Diversity of the Public Prosecutor Services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System” Universitas Gronigen, 2008)

Pedoman mengenai pemaafan hakim merupakan wujud implementasi dari konsep individualisasi pemidanaan. Konsep ini memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, aspek kemanusiaan, serta situasi konkret dari tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan semacam ini sebelumnya belum diatur dalam KUHP lama, sehingga keberadaannya mencerminkan kemajuan dalam sistem pemidanaan nasional.

Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat sejumlah kasus kasuistik, khususnya terkait tindak pidana ringan, di mana penjatuhan pidana sering kali dianggap tidak proporsional atau tidak diperlukan. Kondisi tersebut mendorong munculnya alternatif baru dalam penjatuhan pidana melalui penerapan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*).

Penerapan konsep pemaafan hakim secara ideal diharapkan dapat diwujudkan melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Berdasarkan analisis normatif, konsep pemaafan hakim merupakan gagasan baru dalam RKUHP yang merepresentasikan nilai hukum progresif sebagai bentuk reformasi terhadap kekakuan sistem pemidanaan yang terdapat dalam KUHP lama. Sistem pemidanaan dalam KUHP sebelumnya sangat berorientasi pada asas legalitas, yang mensyaratkan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti adanya perbuatan dan kesalahan. Akibatnya, pendekatan tersebut dinilai terlalu rigid dalam menyelesaikan problematika penegakan hukum pidana di Indonesia. Sementara dari asas legalitas ini telah bergeser menjadi asas dualistis yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, karenanya penerapan konsep Pemaafan Urgensi penerapan konsep pemaafan hakim semakin mendesak mengingat sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini dinilai belum mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam menekan tingkat kriminalitas. Agar penerapan konsep pemaafan hakim dapat terwujud secara ideal dalam hukum positif Indonesia, diperlukan harmonisasi norma antara ketentuan mengenai pemaafan hakim yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam RKUHP itu sendiri.

Selain itu, harmonisasi juga perlu dilakukan antara ketentuan pemaafan hakim dalam RKUHP dengan ketentuan yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Upaya ini penting agar konsep pemaafan hakim tidak hanya menjadi norma yang bersifat deklaratif semata, tetapi benar-benar memiliki kekuatan eksekutorial (*executable*) dan dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana di Indonesia yang mana Hakim dalam hukum pidana dapat menolak untuk menjatuhkan hukuman atau hukuman pidana bagi pelaku atau terdakwa yang dibawa ke pengadilan untuk berbagai pelanggaran. Peraturan paling utama ditujukan untuk hakim menjadi alasan penghapusan sanksi pidana.

Teori ini kembali ke teori manfaat pengampunan sebagai bagian dari teori manfaat hukuman atau kegunaan hukuman. Menurut teori ini, tidak ada manfaatnya menghukum orang gila atau sakit jiwa. Kedua, *theory of lessers evils*, atau teori kejahatan yang lebih kecil. *Theory of lessers evils* adalah alasan untuk menghilangkan kejahatan yang berasal dari luar pelaku atau tujuan yang dimaksudkannya. Pelaku diminta memilih antara dua tindakan yang keduanya menyimpang dari aturan. Tentu saja, tindakan dengan tingkat kejahatan terendah akan dipilih. (Eko Kholiq, Abdul., Arief, Barda Nawawi., & Soponyono, "Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di

Indonesia,” Jurnal Law Reform 11, no. 1 (2015): 100–112.) Dasar penghapusan suatu tindak pidana ini bisa dipakai guna menghilangkan suatu tindak pidana bagi pelaku atau pelaku, atau bagi orang sebagai subjek, atau perbuatan atau perbuatan sebagai objek. Dalam hal ini dasar penghapusan suatu tindak pidana dapat membedakan antara pelaku atau pelaku yang bukan pidana dan perbuatan atau perbuatan yang bukan pidana Penghapusan pidana bisa saja terjadi akibat pelanggaran kriminal atau tindakan non-kriminal.

Dalam kasus seperti ini, alasan deportasi pidana dapat dibagi menjadi dua kategori

- a. Alasan Pembenaar (*rechtsvaardigingsgrond*) Alasan Pembenaar mengecualikan tidak sahnya suatu perbuatan, meskipun perbuatan itu sesuai dengan tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, tindakan yang masuk dalam alasan pembenaran dapat dihukum
 1. Kondisi darurat (Pasal 48 KUHP)
 2. Pembelaan terpaksa/*noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
 3. Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP). Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1)
- b. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) Alasan pemaaf mengacu pada kondisi pribadi korban yang tidak dapat disalahkan atau dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain, korban mungkin bertanggung jawab penuh untuk menghapus permintaan maaf tersebut. Alasan untuk memaafkan
 1. Ketidakmampuan untuk memikul tanggung jawab (Pasal 44 KUHP).
 2. Daya paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP).
 3. Pembelaan harus melampaui ambang batas (Pasal 49 ayat 2).
 4. Menyelesaikan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 2).

Meskipun keduanya membahas pemaafan dalam hukum pidana, konsep yang lebih baru, pemaafan hakim (*Judicial Pardon*), berbeda. Konsep ini didasarkan pada gagasan fleksibel guna menghindari kekakuan. Ketika menyangkut hal-hal yang melibatkan campur tangan keadilan publik, Judicial Pardon dapat dianggap sebagai "penjaga gawang terakhir". Selain itu, pedoman pengampunan hakim berfungsi sebagai "pintu darurat" (*nooddeur*) atau "katup pengaman" (*veiligheidsklep*). Karena pembedaan dianggap sebagai syarat untuk penjatuh pidana, Hakim mempunyai kesempatan untuk memaafkan pelaku tindak pidana yang jika pidananya dijatuhkan tidak sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri. Salah satu bentuk pengampunan atau kebebasan dari kesalahan adalah pengampunan.

Kasus diatas menjadikan hukum seolah olah hanya condong pada kepastian hukum semata dan secara tidak langsung hakim telah mengabaikan point keadilan dalam menjatuhkan

putusan. Padahal tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika konsep keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berbenturan. Analisis yang lebih mendalam mengenai formulasi kebijakan regulasi pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP baru Indonesia, apabila ditinjau melalui perspektif teori keadilan restoratif, menunjukkan adanya beberapa implikasi penting dalam praktik penerapannya di masa mendatang.

Menurut penulis, terdapat setidaknya dua implikasi utama yang dapat muncul. Pertama, dalam konteks penerapan regulasi mengenai pemaafan hakim di Indonesia, apabila ditinjau dari sudut pandang teori keadilan restoratif, maka pemberian pemaafan hakim terhadap seorang terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus didasarkan pada adanya persetujuan atau pemberian maaf dari korban terlebih dahulu.

Hal ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang menekankan pemulihan (restorasi) terhadap kepentingan dan hak-hak seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Dengan demikian, penerapan konsep pemaafan hakim idealnya tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga mengakomodasi kepentingan korban, sehingga tercipta rekonsiliasi dan keseimbangan keadilan antara keduanya.

Sikap batin, pikiran, niat, atau keadaan mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana, yang dikenal dengan istilah *mens rea*, merupakan unsur penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana ([Wikipedia, “Mens Rea”](#)). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terdapat kesesuaian antara *mens rea* (niat jahat) dengan *actus reus* (perbuatan pidana yang dilakukan secara nyata). Dengan demikian, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena memiliki niat jahat atau kehendak untuk melakukan kejahatan tanpa disertai perbuatan konkret yang melanggar hukum.

Kedua unsur tersebut — *mens rea* sebagai unsur batin (internal) dan *actus reus* sebagai unsur lahir (eksternal) — merupakan elemen yang saling melengkapi dalam konstruksi tindak pidana ([Cornell Law School, “Actus Reus”](#)). Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku efektif tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa suatu tindak pidana harus dibuktikan melalui dua unsur utama, yakni adanya kehendak atau perbuatan nyata yang melanggar hukum (*actus reus*) serta sikap batin, kondisi mental, atau iktikad jahat (*mens rea*) yang mendasari tindakan tersebut. Kedua unsur ini menjadi dasar dalam menentukan terpenuhinya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tersebut (*mens rea*). Salah satu contoh nyata penerapan konsep ini adalah Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Sbg. Dalam kasus tersebut, terdakwa Holong Marganda Tua Hutaeruk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana

penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan alat bukti lainnya, diketahui bahwa terdakwa mengidap gangguan jiwa dan sedang dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil saat melakukan perbuatan tersebut. Hakim kemudian mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, meskipun unsur-unsur tindak pidana secara materiil telah terbukti.

Oleh sebab itu, menurut penulis dalam ketentuan penerapan regulasi perdamaian hakim sebagaimana Pasal 54 ayat (2) KUHP Nomor 1 Tahun 2023, maka setidaknya ditambah kembali ketentuan yaitu mendapatkan perdamaian atau persetujuan terlebih dahulu dari pihak korban dan/atau pihak keluarga korban. Implikasi yang kedua, yaitu apabila Majelis Hakim tetap memiliki keyakinan yang begitu kuat agar seorang terdakwa patut untuk mendapatkan perdamaian hakim namun pihak korban tidak menyetujui Majelis Hakim untuk memaafkan terdakwa tersebut. Maka dapat diadakan sebuah regulasi terkait adanya upaya hukum untuk meninjau penerapan hukum (perdamaian hakim) tersebut, dan menurut penulis upaya hukum yang dapat digunakan adalah kasasi. Penulis beranggapan bahwa upaya hukum kasasi dapat dipergunakan karena secara esensi dari akibat hukum yang timbul antara putusan perdamaian hakim dan putusan bebas adalah sama yaitu sama-sama dibebaskan. Oleh sebab itu, hal ini cukup menjadi beralasan karena sebagaimana penjatuhan putusan bebas juga dan upaya hukum yang dipakai adalah dari Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) langsung menuju upaya hukum kasasi (Mahkamah Agung) guna melihat bagaimana penerapan hukum hakim terkait perdamaian tersebut apakah tepat atau tidak.

Implikasi Perdamaian Hakim Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023

Perlindungan hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), baik yang melekat pada individu maupun yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap individu, bersifat universal, dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak-hak tersebut wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dipertahankan oleh setiap pihak, baik oleh negara maupun masyarakat.

Masalah perlindungan terhadap korban kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan hak asasi manusia. Korban dapat diartikan sebagai individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, jaminan terhadap perlindungan korban bukan hanya merupakan persoalan yuridis, tetapi juga

menyangkut pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 memperkenalkan banyak pembaruan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satunya adalah pengakuan eksplisit terhadap asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam KUHP lama (KUHP warisan Belanda)

Implikasi Terhadap Praktik Peradilan Pidana

1. Fleksibilitas Hakim dalam Menilai Perkara
 - a) Hakim tidak lagi dibatasi oleh kerangka formalistik, tetapi dapat mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis dari terdakwa dan konteks perbuatannya.
 - b) Hakim bisa memutus perkara dengan rasa keadilan substantif, bukan semata berdasarkan legalistik.
2. Peningkatan Peran Hakim sebagai Penegak Moral dan Sosial
 - a) Hakim tidak hanya menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga penjaga nilai-nilai sosial dan moral masyarakat.

Implikasi Terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum

1. Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan
 - a) KUHP Baru mengakui bahwa dalam beberapa kasus, menegakkan hukum tidak selalu identik dengan menjatuhkan hukuman.
 - b) Kepastian hukum tetap dijaga dengan syarat bahwa alasan pemaafan harus dicantumkan secara jelas dalam putusan.
2. Perlindungan terhadap Pelaku Ringan
 - a) Pelaku yang melakukan tindak pidana ringan atau yang terpaksa karena keadaan (misalnya karena lapar) dapat terhindar dari hukuman yang memberatkan masa depan mereka.
3. Tuntutan akan Partisipasi Korban
 - a) Dalam proses pemaafan, penting adanya persetujuan atau pertimbangan korban, khususnya dalam konteks restorative justice, agar tidak menimbulkan ketidakpuasan atau rasa ketidakadilan.
4. Tantangan dan Saran Implementasi
 - a) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas pemaafan hakim.
 - b) Belum adanya pedoman teknis yang mengatur secara rinci kriteria dan prosedur penerapan pemaafan.

Pengaturan asas pemaafan hakim dalam KUHP 2023 merupakan langkah maju menuju

sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual. Implikasinya besar terhadap pergeseran paradigma hukum pidana dari retributif menjadi restoratif dan korektif, namun tetap perlu pengawasan dan pedoman agar tidak menimbulkan ketimpangan keadilan.

Pengaturan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP 2023, khususnya Pasal 54 ayat (2), memiliki implikasi penting. Hakim diberikan kewenangan untuk memaafkan pelaku tindak pidana yang sifatnya ringan, bahkan setelah terbukti secara sah dan bersalah, tanpa menjatuhkan pidana. Ini memungkinkan pemulihan hubungan sosial dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa hukuman. Implikasi lainnya adalah potensi pengurangan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan. Implikasi Utama;

1. Kewenangan Hakim yang lebih luas dalam KUHP 2023 memberikan hakim kewenangan untuk memberikan pemaafan kepada pelaku tindak pidana ringan yang telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan kejahatan pidana.
2. Alternatif Pidanaan Pemaafan Hakim menjadi alternatif bagi penjatuhan pidana, terutama dalam kasus tindak pidana ringan.
3. Pemulihan Hubungan Sosial Pemaafan Hakim menekankan pada pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat dan memberikan kesempatan kepada setiap pelaku untuk memperbaiki diri dari kesalahan.
4. Potensi Pengurangan *Overcrowding* dengan adanya asas pemaafan hakim, kemungkinan dapat terjadinya pengurangan jumlah tahanan di lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak memadai.
5. Harmonisasi Hukum Pidana Pemaafan Hakim bertujuan untuk menyelaraskan hukum pidana materil dan formil dalam masyarakat.
6. Rehabilitasi Pelaku Pemaafan Hakim dapat memberikan kesempatan bagi setiap pelaku untuk melakukan rehabilitasi atau memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*” Kemandirian kekuasaan kehakiman juga ditegaskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan pembentukan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 disebutkan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” Kutipan tersebut menunjukkan bahwa dalam

menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum secara kaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan dinamika sosial yang ada di masyarakat.

Pemaafan hakim adalah bentuk penyesuaian kekuasaan kehakiman terhadap prinsip keadilan *restoratif*, di mana hakim bertindak sebagai pengayom keadilan substantif, bukan sekadar pelaksana undang-undang secara tekstual. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang vital dalam menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, progresif, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Dengan demikian, penerapan *rechterlijk pardon* oleh hakim tidak hanya merupakan manifestasi dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga perwujudan prinsip keadilan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan.

Rangkuman Materi

Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, yang merupakan bagian dari pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembaruan ini menjadi upaya dekolonisasi hukum pidana dengan menggeser paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, yakni tidak semata menjatuhkan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Konsep pemaafan hakim memberi ruang kepada hakim untuk menyatakan seseorang bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana jika perbuatan dianggap ringan atau jika terdapat keadaan tertentu yang mendukung pemberian maaf.

Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 menjadi landasan hukum bagi hakim untuk memberikan pemaafan dengan mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku, konteks perbuatan, dan nilai keadilan serta kemanusiaan. Konsep ini dipandang sebagai solusi atas kekakuan sistem pidana lama yang hanya mengenal tiga jenis putusan: bebas, lepas, dan pemidanaan. Dalam konteks ini, pemaafan hakim hadir sebagai bentuk putusan keempat yang memungkinkan pelaku tidak dijatuhi pidana meskipun perbuatannya terbukti secara hukum. Penerapan pemaafan hakim juga dapat dilihat pada kasus nyata, seperti perkara penganiayaan dengan terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Meskipun unsur pidana terbukti, hakim mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa dan membebaskannya dari tuntutan hukum, menunjukkan bahwa keadilan substantif menjadi pertimbangan penting dalam putusan.

Dalam perspektif hukum, penerapan *rechterlijk pardon* merupakan perwujudan keadilan Pancasila yang memadukan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Implikasinya meliputi peningkatan fleksibilitas hakim, pengurangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, pemulihan sosial, serta potensi harmonisasi antara KUHP dan sistem hukum acara pidana yang baru. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemahaman aparat

penegak hukum, kebutuhan akan regulasi teknis, serta kemungkinan konflik jika korban tidak menyetujui pemberian pemaafan oleh hakim. Dalam kerangka keadilan restoratif, keterlibatan korban sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak-haknya. Perlu diperhatikan bahwa agar konsep pemaafan ini tidak menjadi norma yang tidak bisa dieksekusi, maka perlu pengaturan lebih lanjut dan penguatan aspek partisipatif dalam proses peradilan. Selain itu, jika terjadi penolakan dari korban terhadap pemaafan yang diberikan hakim, mekanisme hukum seperti kasasi dapat menjadi jalan untuk menguji kembali putusan tersebut. Dengan demikian, penerapan pemaafan hakim dalam KUHP 2023 merupakan langkah maju menuju sistem hukum yang lebih humanis dan kontekstual sesuai nilai-nilai masyarakat Indonesia.

3. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) memiliki kewenangan untuk mengurangi hukuman atau memberi keringanan kepada tersangka berdasarkan pertimbangan keadilan. Konsepsi dari keadilan restoratif itu sendiri, yaitu ditekankan bahwa keadilan atas dasar pemulihan kembali (*restorasi*) kepentingan dan hak-hak baik itu pelaku, korban atau masyarakat yang terdampak oleh suatu kejahatan. kedua, yaitu apabila Majelis Hakim tetap memiliki keyakinan yang begitu kuat agar seorang terdakwa patut untuk mendapatkan pemaafan hakim namun pihak korban tidak menyetujui Majelis Hakim untuk memaafkan terdakwa tersebut. Pemaafan Hakim diberikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku dan keadaan pada saat tindak pidana dilakukan, serta prinsip keadilan dan kemanusiaan dan untuk mendapatkan pemaafan hakim harus ada alasan deportasi pidana seperti alasan pembenaran, alasan pemaafan, dan cara menyelesaikan perintah jabatan yang sah, untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
2. KUHP 2023 melahirkan hal-hal baru, yang menimbulkan implikasi terhadap Penegakan hukum. Pertama perubahan tujuan hukum “damai, harmoni”, berkorelasi dengan penggunaan asas monodualistik dalam pemidanaan, melahirkan *Judicial Pardon*, menimbulkan implikasi terhadap pemidanaan, yaitu Pemidanaan tanpa pidana. Kedua Perubahan landasan doktrin hukum KUHP, dari monoistis ke dualistik, menimbulkan paradigma baru dari tiada pidana tanpa kesalahan menjadi tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, mengubah sistematika putusan hakim menimbulkan implikasi terhadap unsur tindak pidana, berakibat pada predikat putusan bebas ke putusan lepas. Ketiga Pedoman pemidanaan, merubah pelaksanaan asas kebebasan hakim yang absolut

kepada kebebasan hakim yang terkontrol, objektif dan akuntabel, pada akhirnya meminimalisir disparitas.

Rekomendasi

1. Penguatan Dasar Hukum dan Sosialisasi Pasal 54 Ayat (2) UU No.1 Tahun 2023 Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dipandang tidak layak untuk dijatuhkan pidana. Oleh karena itu, diperlukan. Sosialisasi intensif kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai substansi pasal ini, Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Hakim dan Pengaturan Lebih Lanjut Melalui Peraturan Pelaksana Pasal 54 ayat (2) bersifat normatif dan memerlukan aturan teknis.
2. Guna mengantisipasi implikasi KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia, sebaiknya dilakukan perubahan sistematika putusan hakim, penambahan jenis putusan dan penyesuaian amar putusan, serta perubahan format dan template putusan hakim dengan KUHP. Sistematika putusan pidana: Sistematika putusan hakim disusun dengan mengikuti ajaran dualistis yang dianut KUHP, berdasarkan urutan pembuktian, sebagai berikut
 - a. Pembuktian Perbuatan Pidana dan alasan pembenar.
 - b. Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana dan alasan pemaaf.
 - c. Pertimbangan Penjatuhan pidana atau tindakan sesuai dengan Pedoman pemidanaan.
 - d. Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*)

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2010). *Pengantar kriminologi*. Refleksi.
- Arief, B. N. (1996). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Fajar Interpretama.
- Bonger, W. A. (1995). *Pengantar tentang kriminologi pembangunan*. Ghalia Indonesia.
- Darwan, M. (1997). *Hukum anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ilyas, A. S. A., & Amir. (2018). *Kriminologi: Suatu pengantar* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Keizer, N., & Schaffmeister, D. (1990). *Beberapa catatan tentang rancangan permulaan 1998 Buku I KUHP baru Indonesia*. Driebergen/Valkenburg.
- Kholiq, E., Arief, B. N., & Soponyono. (2015). Pidana penjara terbatas: Sebuah gagasan dan reorientasi terhadap kebijakan formulasi jenis sanksi hukum pidana di Indonesia. *Law Reform*, 11(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759>
- Legal Information Institute. (2025, June 30). *Actus reus*. Cornell Law School. https://www.law.cornell.edu/wex/actus_reus

- Marguery, A. T. P. (2008). *Unity and diversity of the public prosecutor services in Europe: A study of the Czech, Dutch, French, and Polish system* (Doctoral dissertation, University of Groningen).
- Mauliza, M., et al. (2022). Putusan bebas atas tuntutan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 341–348. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.85>
- Rahman, A. (2021). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Rawls, J. (2011). *Teori keadilan* (U. Fauzan & H. Prasetyo, Trans.). Pustaka Pelajar. (Karya asli diterbitkan 1971)
- Wikipedia contributors. (2025, June 30). *Mens rea*. Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mens_rea